



**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN
NIAS SELATAN
TAHUN 2021**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN**

**NOMOR : 900 / 12337 / BUP-NS/2022
170 / 14 / DPRD-NS/2022**

TANGGAL : 22 JULI 2022

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **Dr. HILARIUS DUHA, SH.,MH**
Jabatan : Bupati Nias Selatan
Alamat Kantor : Jln. Arah Lagundri KM. 5 Teluk Dalam

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;

2. Nama : **ELISATI HALAWA, ST**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan
Alamat Kantor : Jln. Saonigehe KM. 3 Teluk Dalam

Nama : **FA' ATULO SARUMAHA, S.IP., MM**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan
Alamat Kantor : Jln. Saonigehe KM. 3 Teluk Dalam

Nama : **AGUSTANA NDRURU**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan
Alamat Kantor : Jln. Saonigehe KM. 3 Teluk Dalam

sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan;

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah,

yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2023. Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Teluk Dalam, 22 Juli 2022

**Bupati
Nias Selatan**

**Selaku
PIHAK PERTAMA,**



(Dr. HILARIUS DUHA, SH.,MH)

**Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Nias Selatan**

**Selaku
PIHAK KEDUA,**



**(ELISATI HALAWA, ST)
KETUA**

**(FA'ATULO SARUMAHA, S.IP., MM)
WAKIL KETUA**



**(AGUSTANA NDRURU)
WAKIL KETUA**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN**

**NOMOR : 900 / 12937 / BUP-NS/2022
170 / 14 / DPRD-NS/2022**

TANGGAL : 22 JULI 2022

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **Dr. HILARIUS DUHA, SH.,MH**
Jabatan : Bupati Nias Selatan
Alamat Kantor : Jln. Arah Lagundri KM. 5 Teluk Dalam

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;

2. Nama : **ELISATI HALAWA, ST**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan
Alamat Kantor : Jln. Saonigehe KM. 3 Teluk Dalam

Nama : **FA' ATULO SARUMAHA, S.IP., MM**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan
Alamat Kantor : Jln. Saonigehe KM. 3 Teluk Dalam

Nama : **AGUSTANA NDRURU**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan
Alamat Kantor : Jln. Saonigehe KM. 3 Teluk Dalam

sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan;

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah,

yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2023. Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Teluk Dalam, 22 Juli 2022

**Bupati
Nias Selatan**

**Selaku
PIHAK PERTAMA,**

(Dr. HILARIUS DUHA, SH.,MH)

**Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Nias Selatan**

**Selaku
PIHAK KEDUA,**

**(ELISATI HALAWA, ST)
KETUA**



**(FA'ATULO SARUMAHA, S.IP., MM)
WAKIL KETUA**

Handwritten signature of Agustana Ndruru.

**(AGUSTANA NDRURU)
WAKIL KETUA**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh Kepala Daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan berdasarkan RKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Rancangan KUA memuat:

- a. Kondisi ekonomi makro daerah
- b. Asumsi penyusunan APBD
- c. Kebijakan Pendapatan Daerah;
- d. Kebijakan Belanja Daerah
- e. Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
- f. Strategi pencapaian.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2022 adalah Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 dan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan KU-APBD Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasudutan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang -Undang;
17. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang;
18. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 tentang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
19. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014;
35. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
36. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
37. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
38. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

39. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
40. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
41. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
42. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
44. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
45. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
46. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah;
47. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
48. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
49. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional
50. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
51. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri;
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/ Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD;

53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD;
55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota;
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD;
58. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
59. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah;
60. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
62. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

63. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
64. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur;
65. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
66. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
67. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum;
68. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
69. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
70. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
71. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

72. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
73. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
74. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
75. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
76. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 menyebutkan bahwa sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022
77. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022;
78. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
79. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1074 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara;
80. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Pengadaan Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 119/3039/SJ dan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tindak Lanjut Atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Sebagai Dampak Keadaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Sebagai Bencana Nasional *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)*;
81. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2006-2026;

82. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
83. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
84. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tertentu;
85. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan;
86. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
87. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Nias Selatan disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Nias Selatan, Provinsi dan Nasional serta tetap memerhatikan dinamika perekonomian global.

Krisis ekonomi yang terjadi akibat pandemi COVID-19 tidak akan seperti krisis pada umumnya. Seiring berjalannya waktu, jumlah korban jiwa akibat infeksi COVID-19 di dunia terus meningkat dan secara global belum ada penyebaran pandemi COVID-19 yang menurun namun kasus baru tetap masih ada. Kondisi darurat kesehatan dunia akan menyebabkan 'resesi global yang besar. Resesi ekonomi terutama akan menghantam negara-negara miskin dan negara yang ekonominya rentan. Arah Kebijakan Ekonomi perlu menyesuaikan di tengah resesi ekonomi seiring dengan penyebaran pandemi COVID-19 yang belum jelas kapan mulai menurun.

Akibat adanya pandemi COVID-19, Pemerintah merespon dengan mengeluarkan peraturan dan arah kebijakan baru sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 menyebutkan bahwa sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022: "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural" Pembangunan Nasional diarahkan pada 10 (sepuluh) focus pembangunan yang meliputi:

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur

6. Transformasi Digital
7. Pembangunan rendah karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan
10. Reformasi Kesehatan

Secara rinci 10 (sepuluh) fokus pembangunan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Fokus pembangunan industri dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor industri, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan Industri pengolahan Non Migas 5,8-6,5%
 - b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan Non Migas 17,97-17,99%
 - c. Nilai realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan Rp 352,5 T
2. Fokus pembangunan pariwisata dilakukan untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Jumlah Wisatawan Mancanegara 8,5-10,5 juta kunjungan
 - b. Peringkat *Travel and Tourism Competitiveness Index* 36-39
3. Fokus pembangunan ketahanan pangan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Skor Pola Pangan Harapan 92,8
 - b. Nilai Tukar Petani 102-104
 - c. Nilai Tukar Nelayan 102-105
 - d. Ketersediaan Beras 44 juta ton
 - e. Ketersediaan Protein Hewani 2,7 juta ton
 - f. Nilai Tambah Tenaga Kerja Pertanian Rp. 54,3 juta/org/thn
4. Fokus pembangunan UMKM dilakukan untuk meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan Wirausaha 3%
 - b. Kontribusi UMKM terhadap PDB 63%
 - c. UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal 20,9%
5. Fokus pembangunan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan pemerataan infrastruktur, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Pembangunan 4.600 unit Rumah Susun, Bantuan Perumahan Swadaya 118.650 unit, dan Penyaluran FLPP sebanyak 200.000 unit.
 - b. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: 10 lokasi
 - c. Panjang Jalan Tol Baru: 400 km
 - d. Penambahan Debit Air Baku 5 m³/s
 - e. Pembangunan Akses Air Minum Perpipaan 2.000.000 SR
 - f. Pembangunan Akses Sanitasi Aman (sistem terpusat dan sistem setempat) 2.000.000 SR
 - g. Rehabilitasi Jaringan Irigasi 250 ribu Ha
 - h. Konsumsi listrik per kapita 1.268 kWh
6. Fokus transformasi digital dilakukan untuk Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Masyarakat pengguna internet 79,20%
 - b. Kecamatan yang terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik kumulatif 42,85%
 - c. 72.500 SDM talenta digital
 - d. 12,4 juta *local champion* literasi digital
 - e. 27 Organisasi Tim Cepat Tanggap (CSIRT) yang Diregistrasi
 - f. 100 Lulusan Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber
 7. Fokus pembangunan rendah karbon dilakukan untuk meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK), yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Penurunan Emisi GRK Nasional terhadap *Baseline* 26,87%
 - b. Penurunan Intensitas Emisi GRK Nasional terhadap *Baseline* 21,54%
 - c. Porsi Bauran EBT dalam Energi Nasional 15,7%
 - d. Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT kumulatif 13,9 GW
 8. Fokus reformasi perlindungan sosial dilakukan untuk mempercepat reformasi perlindungan sosial, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Tingkat Kemiskinan 8,5-9%
 - b. Penduduk yang tercakup dalam Program Jaminan Sosial 87%
 - c. Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Sosial 60%

- d. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40% penduduk berpendapatan terbawah 110.7 Juta Penduduk
9. Fokus reformasi pendidikan dan keterampilan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM dan Inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pekerja pada Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi 41,55%
 - b. Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMA Sederajat 70,6%
 - c. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi 35,62%
 - d. 400 Produk Inovasi dari Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)
 - e. 900 Paten Domestik
 10. Fokus reformasi kesehatan dilakukan dalam rangka penanganan Covid-19 dengan meneruskan Vaksinasi Covid-19, serta untuk memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita 18,4%
 - b. Insidensi TB 231/100.000 Penduduk
 - c. Persalinan di fasilitas kesehatan 91%
 - d. Imunisasi dasar lengkap anak usia 12-23 bulan 71%
 - e. Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 59%
 - f. RSUD kab/kota dengan 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya 80%
 - g. Fasilitas Kesehatan terakreditasi: FKTP 80% & RS 90%
 - h. Sistem surveilans: terpadu, real-time, berbasis lab

Selanjutnya, dalam rangka mendorong tercapinya target pertumbuhan ekonomi, kebijakan yang disusun oleh Provinsi Sumatera Utara mengarah pada hal-hal berikut:

1. Pemulihan sektor pertanian melalui bantuan benih; bantuan sarana dan prasarana; bantuan peralatan; penguatan sumber daya manusia pelaku pertanian; serta berbagai stimulus lain pada sektor pertanian agar dapat memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga kestabilan inflasi;

2. Pemulihan industri dalam negeri melalui penguatan industri yang bernilai tambah; penguatan mutu dan standarisasi produk; penguatan skill dan peningkatan sumber daya manusia pelaku industri;
3. Pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui optimalisasi KSPN Danau toba dan berbagai destinasi-destinasi unggulan lainnya; penciptaan destinasi-destinasi dan desa-desa wisata baru; pelaksanaan event-event wisata dan budaya; penguatan sumber daya manusia pelaku pariwisata; penguatan mutu dan standarisasi produk UMKM dan IKM; penguatan digitalisasi dan ekspor produk UMKM dan IKM, serta penguatan sumber daya manusia pelaku UMKM dan IKM;
4. Peningkatan investasi melalui kemudahan perizinan; harmonisasi peraturan dan; peningkatan investasi pada berbagai proyek strategis;
5. Penguatan daya beli dan penjangkaran inflasi yang dilaksanakan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Kebijakan keuangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 yang merupakan tahun pertama, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nias Selatan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan aspek Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun Aspek Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk Peningkatan sumber pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah, baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

Ditengah pandemi COVID-19, Target pendapatan Daerah tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 1.442.581.763.116. dimana Kelompok PAD ditargetkan sebesar Rp. 20.000.000.000 atau sebesar 1,40% dari total pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang menjadi tumpuan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dan pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan Kelompok Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah disesuaikan dengan Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 yang memuat alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang

diselaraskan dengan Prioritas Provinsi dan Nasional, terutama dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 khususnya untuk pemulihan di bidang ekonomi, sehingga perlu dialokasikan anggaran yang memadai guna mendukung pemulihan ekonomi dengan arah kebijakan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja, sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama tahun 2022;
3. Belanja daerah dalam rangka *recovery* dan penanganan dampak atas pandemi COVID-19 pada semua bidang, dengan prediksi pandemi COVID-19 belum berakhir sampai akhir tahun 2022, maka alokasi pendanaan untuk program prioritas maupun non prioritas yang telah direncanakan, dapat dilakukan *refocusing* dan realokasi untuk penanganan pandemi COVID-19 yang mana penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Rancangan APBD

Secara umum perekonomian daerah mempunyai keterkaitan dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2022 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

Keberhasilan pengendalian Covid-19 masih menjadi kunci utama bagi upaya pemulihan ekonomi dalam negeri. Upaya pengendalian pandemi Covid-19 telah menunjukkan perbaikan, tercermin dari penurunan kasus harian dan terus meningkatnya jumlah vaksinasi. Pemerintah perlu terus meningkatkan efektivitas pengendalian untuk menurunkan kasus penularan dan melakukan vaksinasi dengan target mencapai *herd immunity* pada awal tahun 2022. Hal ini menjadi tantangan strategis yang perlu dipercepat dan ditingkatkan efektivitasnya untuk menjamin berlangsungnya pemulihan ekonomi.


Asumsi dasar yang digunakan dalam Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Berdasarkan data publikasi resmi Badan Pusat Statistik, percepatan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2020 mengalami perlambatan dengan pertumbuhan hanya sebesar 0,61 persen. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Nias Selatan pada dasarnya tetap positif dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2021 Laju

pertumbuhan PDRB Nias Selatan diproyeksikan sebesar 5,05 persen dan pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar **5,10** persen.

Grafik 3.1
Realisasi dan Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
di Kabupaten Nias Selatan 2016-2022



Sumber: Tahun 2016-2020 BPS Kabupaten Nias Selatan

Tahun 2021 Angka Proyeksi RPJMD Kab. Nias Selatan Tahun 2016-2021


Tahun 2022 Angka Proyeksi Ranwal RPJMD Kab. Nias Selatan Tahun 2021-2026

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nias Selatan

Jika dilihat dari kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Nias Selatan, sektor pertanian merupakan kontribusi terbesar. Dengan kata lain, pergerakan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nias Selatan hanya berkutat pada sektor pertanian, padahal beberapa sektor lainnya seperti sektor pariwisata dan perikanan harusnya dapat menopang sektor pertanian tersebut sehingga percepatan perekonomian dapat meningkat secara signifikan.

Apabila dilihat dari PDRB Perkapita Kabupaten Nias Selatan, maka besar pendapatan setiap penduduk Nias Selatan dapat terlihat dari tabel berikut.

Grafik 3.5
Realisasi dan Proyeksi PDRB Perkapita ADHB dan ADHK 2010 (Ribuan Rupiah), Tahun 2016-2022



Sumber: Tahun 2016-2020 BPS Kabupaten Nias Selatan;
Tahun 2021) Angka Proyeksi RPJMD Kabupaten Nias Selatan 2016-2021;
Tahun 2022) Proyeksi Rancangan Awal RPJMD Kab. Nias Selatan 2021-2026

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK Perkapita Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2020 sebesar Rp. 11,779.390.- dan PDRB perkapita ADHB sebesar Rp. 19.871.430.-

Selain PDRB, indikator lain yang tidak dapat dipisahkan dari makro ekonomi dan sosial Kabupaten Nias Selatan adalah Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Penduduk, Presentasi Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Gini. Dengan memperhatikan tantangan dan daya dukung yang ada di Kabupaten Nias Selatan serta arah kebijakan nasional dan Provinsi

Sumatera Utara pada tahun 2022, maka perekonomian Kabupaten Nias Selatan 2022 ditargetkan sebagai berikut berikut.

Tabel 3.9

Target Ekonomi Kabupaten Nias Selatan 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian 2021	Target 2021	Target 2022
1	Indeks Pembangunan Manusia	Point	61,89	60,47	62,99
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	2,14		2,32
3	Presentase Penduduk Miskin	Persen	16,74	15,42	14,24
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4,15	0,4	3,65
5	Laju pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	0,61	5,05	5,01
6	Indeks Gini	Point	0,286	0,2205	0,2205

3.2. Laju Inflasi

Laju inflasi di Kabupaten Nias Selatan data belum tersedia di BPS, oleh karena itu sesuai dengan kebiasaan yang berlaku untuk mengetahui laju inflasi suatu daerah maka digunakan laju inflasi terdekat, kota terdekat yaitu Gunungsitoli. Pada Juni 2020 Kota Gunungsitoli mengalami Inflasi sebesar 0,22 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 103,07 pada Mei 2020 menjadi 103,30 pada Juni 2020. Sedangkan gabungan 5 kota IHK di Sumatera Utara pada bulan Juni 2020 deflasi sebesar 0,07 persen.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,92 persen; kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran sebesar 1,00 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,80 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,59 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,51 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,43 persen dan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,05 persen. Sedangkan kelompok yang mengalami deflasi yaitu kelompok rekreasi, olah raga dan budaya sebesar 2,59 persen;

kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,24 persen dan kelompok transportasi sebesar 0,72 persen.

5 (lima) Komoditas utama penyumbang Inflasi Gunungsitoli selama bulan Juni 2020 berdasarkan andil adalah daging ayam ras, tempe, sepatu anak, ayam hidup dan beras.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Juni 2020 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kota Gunungsitoli, pada Juni 2020 terjadi inflasi sebesar 0,22 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 103,07 pada Mei 2020 menjadi 103,30 pada Juni 2020. Tingkat inflasi tahun kalender Juni 2020 sebesar 0,88 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2020 terhadap Juni 2019) sebesar - 1,74 persen.

Tabel 3.1
IHK dan Tingkat Inflasi Kota Gunungsitoli Juni 2020, Tahun Kalender 2020, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran COICOP (2018=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Juni 2019	IHK Mei 2020	IHK Juni 2020	Tingkat Inflasi Juni 2020 ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2020 ²⁾	Tingkat Inflasi Tahun Ke Tahun ³⁾ (%)	Andil Inflasi Juni 2020 (%)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
Umum	105,12	103,07	103,30	0,22	0,88	-1,74	0,22
Makanan, Minuman, dan Tembakau	110,89	104,90	105,52	0,59	1,98	-4,84	0,25
Pakaian dan Alas Kaki	100,67	101,96	103,92	1,92	1,98	3,23	0,14
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Lainnya	100,97	99,09	97,86	-1,24	-3,39	-3,03	-0,21
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	100,52	102,69	102,74	0,05	1,01	2,20	0,00
Kesehatan	100,00	107,93	108,48	0,51	8,48	8,48	0,01
Transportasi	101,27	99,22	98,51	-0,72	-2,73	-2,73	-0,05
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	101,13	100,81	101,62	0,80	1,19	1,48	0,03
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	100,00	102,30	99,65	-2,59	-0,35	-0,35	0,04
Pendidikan	100,00	101,09	101,09	0,00	0,00	1,09	0,00
Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran	102,76	106,39	107,45	1,00	4,94	5,26	0,05
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	101,87	105,77	106,22	0,43	2,22	4,26	0,03

¹⁾Persentase perubahan IHK Juni 2020 terhadap IHK Mei 2020.

²⁾Persentase perubahan IHK Juni 2020 terhadap IHK Desember 2019.

³⁾Persentase perubahan IHK Juni 2020 terhadap IHK Juni 2019.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,92 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman sebesar 1,00 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,80 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,59 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,51 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,43 persen dan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,05 persen. Sedangkan kelompok yang mengalami deflasi yaitu kelompok rekreasi, olah raga dan budaya sebesar 2,59 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,24 persen dan kelompok transportasi sebesar 0,72 persen.

Beberapa komoditas yang dominan mengalami kenaikan harga pada Juni 2020, antara lain: daging ayam ras, kaos kaki, pecal, tempe, sepatu anak, tomat, tarif dokter gigi, obat batuk, ikan asin dencis, tas tangan wanita, ayam hidup, baju muslim pria, kaos kutang/singlet pria, cabai rawit, baju muslim wanita, celana dalam wanita, cumi-cumi, kol putih/kubis, rokok kretek, ikan asin belah.

3.3. Pertumbuhan PDRB

PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun yang dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar, yang dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Kabupaten Nias Selatan tidak memiliki sumber-sumber produksi minyak dan gas, sehingga PDRB Nias Selatan berasal dari sektor non migas. Pertumbuhan PDRB pada tahun 2022 diperkirakan akan meningkat pada sektor-sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, bangunan, dan perdagangan, hotel dan restoran. Pada tahun 2022, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Nias Selatan diperkirakan meningkat sebesar 6,34 persen dari target tahun 2021 dan

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Nias Selatan diperkirakan meningkat sebesar 3,62 persen dari target tahun 2021.

3.4. Lain-Lain Asumsi

Pada Tahun 2022 Penganggaran belanja pegawai meliputi :

- a. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- c. Pegawai ASN Dinas Pendidikan, Inspektorat dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- d. Belanja Pegawai ASN Gaji dan Tunjangan selain Dinas Pendidikan, Inspektorat dianggarkan pada SKPD BPKPAD.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun Anggaran 2022 ditentukan dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta mengacu pada RKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026.

Penentuan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan mempertimbangkan Kebijakan Umum Pendapatan Daerah dalam RKPD Tahun Anggaran 2022 yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

4.1. Pendapatan Daerah

4.1.1. Kebijakan Pendapatan Daerah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 diarahkan pada :

1. Pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan asset daerah;
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

- a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan

Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

- b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2021 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
- d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/Kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.

- f) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- g) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan

angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

- i) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- j) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- k) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau dengan sebutan lain berpedoman pada Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan sebagaimana maksud Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 1) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional berpedoman pada Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2020 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
- 3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah
 - a) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:
 1. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 2. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 3. hasil kerja sama daerah;
 4. jasa giro;

5. hasil pengelolaan dana bergulir;
6. pendapatan bunga;
7. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
8. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
9. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
10. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
11. pendapatan denda pajak daerah;
12. Pendapatan denda retribusi daerah;
13. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
14. pendapatan dari pengembalian;
15. pendapatan dari BLUD; dan
16. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

b. Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan/Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Dana Bagi Hasil (DBH)

a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-

PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

- b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 terlah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah

peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Sisa DBH-CHT di rekening kas umum daerah pemerintah kabupaten/kota, diprioritaskan untuk dianggarkan penggunaannya pada Tahun Anggaran 2021 secara bertahap atau sekaligus.

- c) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH-Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan

APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2021, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

- d) Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung

dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerahhindik dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2021.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan

Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau sebelum informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2022 dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

4) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi

Dana Desa Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

5) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2022, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2021, dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

6) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu

lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

7) Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan

tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

8) Hibah Dana BOS

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2022, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) akun pendapatan dan diuraikan ke dalam jenis, obyek pendapatan dan rincian obyek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2021 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah provinsi, diperhitungkan pada APBD

Provinsi Tahun Anggaran 2022 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak disetor kepada RKUD Provinsi.

Terhadap sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2021 termasuk sisa Dana BOS pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi akibat belum disalurkan pada Tahun Anggaran 2021 ke rekening satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota, agar diperhitungkan pada APBD provinsi Tahun Anggaran 2022.

4.1.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Adapun target pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022**

Kode	Uraian	Target TA 2022
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
4	Pendapatan Daerah	
4. 1	Pendapatan Asli Daerah	36,500,000,000.00
4. 1. 01	Pajak Daerah	7,000,000,000.00
4. 1. 02	Retribusi Daerah	445,024,200.00
4. 1. 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7,000,000,000.00
4. 1. 04	Lain-Lain PAD Yang Sah	22,054,975,800.00
4. 2	Pendapatan Transfer	1,018,278,221,000.00
4. 2. 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	982,785,383,000.00
<i>4. 2. 01. 01</i>	<i>Dana Perimbangan</i>	<i>982,785,383,000.00</i>
<i>4. 2. 01. 01. 01</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)</i>	14,089,993,000.00
<i>4. 2. 01. 01. 02</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>	617,556,640,000.00
<i>4. 2. 01. 01. 03</i>	<i>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik</i>	-
<i>4. 2. 01. 01. 04</i>	<i>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik</i>	-

4. 2. 01. 05	Dana Desa	351,138,750,000.00
4. 2. 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	35,492,838,000.00
4. 2. 02. 01	Pendapatan Bagi Hasil	35,492,838,000.00
4. 2. 02. 02	Bantuan Keuangan	0.00
4. 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	79,051,403,916.00
4. 3. 01	Pendapatan Hibah	-
4. 3. 02	Dana Darurat	0.00
4. 3. 03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	79,051,403,916.00
Jumlah Pendapatan Daerah		1,133,829,624,916.00

4.1.3. Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Berdasarkan struktur Pendapatan Daerah pada APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022, komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) punya peran dalam mendukung pembiayaan pembangunan di Nias Selatan. Sumber utama penerimaan PAD adalah komponen pajak Daerah, yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2022 adalah melalui intensifikasi pajak Daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat, dengan demikian diharapkan akan dapat mendukung penyelenggaraan Pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik disamping menjaga kelangsungan fiskal Daerah. Potensi yang memungkinkan untuk dilakukan peningkatan penerimaan pajak Daerah adalah dari penerimaan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

4.2. Belanja Daerah

4.2.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah Meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun

program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

a. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Selanjutnya, penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam kegiatan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- 3) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- 4) Penganggaran uang untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian uang kepada masyarakat yang terkena dampak sosial

kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional, sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- 5) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 6) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 7) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa **medical check up**, kepada:
 - a) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - b) Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan

dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berkaitan dengan itu, pelaksanaan **medical check up** dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- 8) Dalam rangka mewujudkan **Universal Health Coverage (UHC)**, Pemerintah Daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- 9) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
- 10) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan

mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

- 11) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 12) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan

Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

13) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan uang harian perjalanan dinas, besarnya harus rasional sesuai dengan pengeluaran untuk kebutuhan transportasi lokal, uang makan dan uang saku di daerah tujuan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN.

Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.

- 14) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 - a) pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
 - b) pimpinan dan anggota DPRD; serta
 - c) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, **workshop**, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi.
- 15) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, **workshop**, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.
- 16) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Selanjutnya, penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akruar.

- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

- 4) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (***new initiative***) dan angka dasar (***baseline***) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

- 5) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang

Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

Proyeksi Total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Proyeksi Total Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Target TA 2022	Persentase (%)
1	2	8	
5	Belanja Daerah	1,198,188,725,536.00	
5. 1	Belanja Operasi	592,155,464,116.00	
5. 1. 01	Belanja Pegawai	345,418,590,100.00	28.83
5. 1. 02	Belanja Barang dan Jasa	133,060,470,100.00	11.11
5. 1. 03	Belanja Bunga		
5. 1. 04	Belanja Subsidi	3,325,000,000.00	0.28
5. 1. 05	Belanja Hibah	80,351,403,916.00	6.71
5. 1. 06	Belanja Bantuan Sosial	30,000,000,000.00	2.50
5. 2	Belanja Modal	70,000,000,000.00	5.84
5. 2. 01	Belanja Modal Tanah		
5. 2. 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5. 2. 03	Belanja Modal Bangunan dan Gedung		
5. 2. 04	Belanja Modal Jalan		
5. 2. 05	Belanja Modal Jaringan dan Irigasi		
5. 2. 06	Belanja Modal Aset Tetap lainnya		
5. 3	Belanja Tidak Terduga	51,000,000,000.00	4.26
5. 3. 01	Belanja Tidak Terduga	51,000,000,000.00	
5. 4	Belanja Transfer	485,033,261,420.00	40.48
5. 4. 01	Belanja Bagi Hasil	744,502,420.00	
5. 4. 02	Belanja Bantuan Keuangan	484,288,759,000.00	
Jumlah Belanja Daerah		1,198,188,725,536.00	100.00

4.2.2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2021.
- 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan **acress** yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- 5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur

Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

- 7) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 8) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- 9) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada jenis belanja pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- 10) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN sesuai dengan ketentuan tersebut pada butir 2.a).6), sedangkan

pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan tersebut pada butir 2.a).7).

- 11) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium ASN dan/atau Non ASN

b. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2020 kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (**Public Service Obligation**). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas.

Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Kepala Daerah.

Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Audit tersebut dilakukan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil audit dimaksud merupakan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD apabila telah menetapkan peraturan kepala daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian

Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum.

Dalam hal Kepala Daerah memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (**full cost recovery**) dan setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas, Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum.

c. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

1) Belanja hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan

hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

2) Belanja bantuan sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah

- 1) Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan secara bruto, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah provinsi Tahun Anggaran 2019 pada akhir tahun anggaran yang belum disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota,

dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- 2) Larangan Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 3) Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 pada akhir tahun anggaran yang belum direalisasikan kepada pemerintah desa, dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- 4) Dari aspek teknis penganggaran, belanja bagi hasil pajak daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- 5) Selanjutnya, untuk belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa harus diuraikan ke dalam daftar pemerintah desa selaku penerima

sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan kode rekening berkenaan.

e. Belanja Bantuan Keuangan

- 1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan harus diuraikan daftar nama Pemerintah Daerah selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- 2) Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2020 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD kabupaten/kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan ke dalam obyek belanja bantuan keuangan alokasi dana untuk desa yang bersumber dari APBN dan belanja bantuan keuangan ADD yang bersumber dari APBD serta diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Selanjutnya, dalam APBD pemerintah provinsi/kabupaten/kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- 3) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

f. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan.

Keadaan darurat tersebut, meliputi:

- 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak tersebut, meliputi:

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- 3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala Yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah Yang Disusun Secara Terintegrasi Dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang Akan Dilaksanakan di Daerah.

a. Kebijakan Pembangunan Daerah

Penyusunan RPJMD periode 2021-2026 saat ini sampai tahap penyusunan Rancangan Awal RPJMD, Dengan demikian maka tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026 Kabupaten Nias Selatan, dimana visi adalah “Masyarakat Nias Selatan Yang Beriman, Berbudaya, Berkualitas dan Sejahtera” yang diwujudkan dengan misi sebagai berikut :

- **Misi 1**
Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- **Misi 2**
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma hukum dan nilai-nilai budaya
- **Misi 3**
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional, cerdas, terampil, kreatif dan inovatif, memiliki etos kerja kompetitif

dalam ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi, melalui pendidikan formal dan informal

- **Misi 4**
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan perekonomian rakyat yang kompetitif
- **Misi 5**
Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, melalui penguatan otonomi daerah serta bebas KKN
- **Misi 6**
Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat

Arah pembangunan Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2006-2026 adalah sebagai berikut :

1. **Mewujudkan perekonomian daerah yang kokoh dan tangguh, diarahkan untuk:**
 - a. ***Memperkuat perekonomian daerah dengan orientasi pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan serta pariwisata***
 - b. Menjaga ketahanan pangan dan kemandirian pangan dengan mengembangkan kemampuan produksi dan sertifikasi dukungan kelembagaan ketahanan pangan, menuju terwujudnya swasembada pangan
 - c. Perekonomian daerah dikembangkan berlandaskan prinsip pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan memperhatikan kepentingan daerah sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penganggulangan kemiskinan
 - d. Mendayagunakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti hutan, pertanian, perkebunan dan perikanan, harus dikelola secara rasional, optimal, efisien dan bertanggungjawab

dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

- e. Mengelolah SDA yang tidak dapat diperbaharui seperti bahan tambang, untuk dapat menghasilkan nilai tambah yang optimal
- f. Mengembangkan potensi sumber daya kelautan
- g. Meningkatkan nilai perekonomian rakyat dengan pemanfaatan sumber daya alam tropis dan khas
- h. Pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi untuk menjadi pelaku ekonomi daerah
- i. Meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah**
- j. Membangun Badan Usaha Milik Daerah yang handal, produktif dan kompetitif.

2. Mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana daerah, diarahkan untuk:

- a. Membangun jaringan infrastruktur yang lebih baik sampai ke pedesaan dan sentra-sentra ekonomi masyarakat**
- b. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara yang lebih baik**
- c. Pembangunan transportasi untuk mendorong peningkatan transaksi perdagangan sebagai sarana mobilitas masyarakat, barang dan jasa
- d. Penanganan kejadian bencana alam dengan cepat, tepat dan terkoordinasi
- e. Pembangunan tenaga-listrikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga ke pelosok pedesaan
- f. Pembangunan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih dan peningkatan jaringan irigasi untuk menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan kelestarian lingkungan hidup yang berfungsi sebagai daerah resapan air
- g. Pembangunan perumahan rakyat yang berkelanjutan, memadai, layak huni dan terjangkau daya beli masyarakat serta didukung sarana dan prasarana pemukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri

dan efisien dengan memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup

- h. Pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi pertanian dan perkebunan di kawasan perdesaan**
 - i. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang merata dan berkualitas***
 - j. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang merata dan berkualitas***
 - k. Peningkatan jaringan telekomunikasi yang merata dan berkualitas**
 - l. Peningkatan sarana dan prasarana kantor pemerintah**
- 3. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan religius, diarahkan untuk:**
- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan kompetitif***
 - b. Sistem perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak rakyat akan pelayanan sosial dasar
 - c. Peningkatan jangkauan layanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas, termasuk pemberdayaan sosial tepat guna
 - d. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi
 - e. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencitai lingkungan hidup
 - f. Memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan
 - g. Meningkatkan keurukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar

- kelompok masyarakat, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang-rasa dan harmonis
- h. Pemantapan jati diri Ononiha (Orang Nias) untuk mewujudkan karakter dan sistem sosial yang berakar, unik, dan modern
 - i. Mengembangkan budaya inofatif yang berorientasi IPTEK
 - j. Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil bahagia dan berkualitas**
 - k. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan**
 - l. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak, penurunan tindakan kekerasan, penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan anak, penguatan kelembagaan dan jaringan pengurusutamaan gender serta kesediaan data dan statistik gender
 - m. Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan dan peningkatan budaya olah raga serta prestasi olah raga di kalangan masyarakat
 - n. Pengembangan kepariwisataan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra daerah
 - o. Peningkatan peran BUMD yang turut meningkatkan PAD
- 4. Mewujudkan Pemeirintah Daerah yang kuat, bersih, berwibawa, efektif dan efisien, diarahkan untuk:**
- a. Pengembangan kapasitas pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas aparat daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan daerah dan peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah
 - b. Memantapkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh untuk mendukung berlangsungnya konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan
 - c. Memperkuat peran masyarakat sipil
 - d. Memperkuat kualitas pelaksanaan otonomi daerah

- e. Mewujudkan batas wilayah pemerintahan daerah, kecamatan, desa dan kelurahan secara permanen
- f. Menjamin kebebasan media dalam mengkomunikasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat
- g. Meningkatkan penegakkan supremasi hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif
- h. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat dan lini pemerintahan
- i. Merespon aspirasi masyarakat untuk penataan wilayah melalui Pemekaran Desa, Kecamatan dan Kabupaten
- j. Membina hubungan koordinasi dan kerjasama Pemerintah Daerah dengan lembaga, instansi vertikal dalam negeri dan lembaga-lembaga pemerintah luar negeri dalam menggali, mengelolah dan mengembangkan potensi unggulan yang dimiliki

4.2.4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 sedang dalam proses penyusunan sehingga prioritas pembangunan Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 berpedoman pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis, maka pembangunan Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 mengusung tema “Mendorong Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat Menuju Nias Selatan Maju Dan Sejahtera”, dengan arah kebijakan:

Isu Strategis, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas Daerah

RKPD Kab. Nias Selatan Tahun 2022

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Peningkatan kedisiplinan, profesionalisme dan kinerja pegawai dalam mendukung	Pembinaan dan pengawasan pegawai dan administrasi pemerintahan serta menyediakan Tenaga Honorer untuk mendukung kinerja pemerintah dalam	Pembinaan dan pengawasan pegawai, administrasi pemerintahan serta penyediaan tenaga honorer dalam mendukung pelayanan publik

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
pelayanan publik yang berkualitas	pelayanan publik yang berkualitas (cepat, pasti dan terjangkau)	
Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan lintas perangkat Daerah	Meningkatkan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten dengan Pembangunan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Dengan Pembangunan Desa
Penyediaan dan Pengelolaan Sumber daya air yang berkualitas bagi masyarakat	Menyediakan dan Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Air (air minum dan air bersih) dan sanitasi	Penyediaan Air Minum dan air bersih serta Sanitasi yang berkualitas
Peningkatan Konektifitas dan aksesibilitas antar wilayah pemukiman, pusat ekonomi, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan pertanian	Memberikan subsidi transportasi laut untuk mendukung roda perekonomian dan pariwisata di wilayah kepulauan	Pembangunan Pelabuhan di wilayah kepulauan batu dan Bandar Udara Silambo
	Membangun Pelabuhan di wilayah kepulauan batu dan Bandar Udara Silambo	
	Meningkatkan akses dan konektifitas melalui pembangunan jalan dan jembatan antar wilayah pemukiman, pusat ekonomi, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan pertanian	Pembangunan Jalan dan jembatan antar wilayah pemukiman, pusat ekonomi, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan pertanian
Penyediaan Gedung Pemerintahan yang sesuai peruntukan dan fungsinya	Membangun Gedung Pemerintahan sesuai dengan peruntukan dan Fungsinya	Pembangunan gedung Pemerintahan sesuai dengan peruntukan dan fungsinya
Peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan Kesehatan	Membangun fasilitas dan menyediakan tenaga kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan kesehatan	Pembangunan Fasilitas dan penyediaan tenaga kesehatan untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
Pencegahan dan penanganan Pandemi	Meningkatkan kesehatan ibu hamil/menyusui, anak dan balita melalui penyuluhan dan pemberian asupan gizi	Pencegahan dan penanganan stunting melalui asupan Gizi ibu hamil/menyusui anak dan balita serta Penyediaan bantuan sosial

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Covid-19 dan stunting	untuk mencegah dan menangani Stunting serta Menyediakan bantuan sosial dan Vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat.	dan Vaksin untuk penanganan Covid-19
Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan pelayanan Pendidikan dasar	Membangun dan Meningkatkan Sarana dan prasarana pendidikan dasar, menyediakan Tenaga Pendidik Honorer serta Pemberian tunjangan dan tambahan penghasilan pada guru	Pembangunan dan peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan pendidikan dasar
Melanjutkan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Memberikan Beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan kurang mampu	Pemberian Beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan kurang mampu
Pengembangan potensi Pariwisata, Pertanian dan Perikanan menjadi sektor unggulan penggerak ekonomi daerah	Mendorong Peningkatan Produksi dan Produktifitas Pertanian dan peternakan melalui penyediaan sarana dan prasarana Pertanian dan pembangunan Irigasi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Peternakan, Pertanian dan Perkebunan dan pembangunan irigasi
	Mendorong Peningkatan Produksi dan Produktifitas Perikanan melalui penyediaan sarana dan prasarana perikanan	Penyediaan Sarana dan prasarana Kelautan dan perikanan
	Optimalisasi Pengembangan dan Pengelolaan Cagar Budaya dan Kawasan Strategis Pariwisata	Pengembangan Destinasi dan kawasan Kepariwisata
Pengembangan Produk lokal UMKM guna percepatan pemulihan ekonomi masyarakat	Mendorong pengembangan UMKM yang produktif dan inovatif guna percepatan pemulihan ekonomi masyarakat	Fasilitasi Pengembangan produk lokal UMKM yang produktif dan inovatif menjadi produk unggulan daerah

a. Kendala Yang Dihadapi

Kendala-kendala utama yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Nias Selatan, yaitu:

1. Rendahnya kualitas pelayanan dasar yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan serta dampak Pandemi Covid 19.
2. Rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah serta kurangnya sarana dan prasarana transportasi, baik transportasi laut, darat maupun transportasi udara.
3. Kurangnya pasokan energi dan air bersih.
4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM).
5. Belum terkelolanya sumber daya alam dan warisan budaya secara optimal.
6. Masih rendahnya kultur pemerintahan yang bersih dan melayani.
7. Belum terkelolanya lingkungan hidup dan kawasan pemukiman secara baik.
8. Masalah pengelolaan keuangan daerah.
9. Kondisi wilayah yang rawan dengan bencana gempa bumi dan tsunami, banjir dan tanah longsor.
10. Permasalahan budaya menyangkut tenurial, keterbelakangan dan budaya masyarakat yang kurang tertib, kurang disiplin, malas dan tempera mental.
11. Terbatasnya partisipasi swasta (investor) dalam perekonomian wilayah.

4.2.5. Kebijakan Belanja Berdasarkan

a. Urusan Pemerintahan Daerah

Secara umum kebijakan belanja Daerah pada tahun 2021 ditujukan untuk memenuhi urusan pemerintahan berikut ini :

1. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
 - Pendidikan;
 - Kesehatan;
 - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 - Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;

- Sosial
2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
 - Tenaga Kerja;
 - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - Pangan;
 - Lingkungan Hidup;
 - Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - Perhubungan;
 - Komunikasi dan Informatika;
 - Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - Penanaman Modal;
 - Kepemudaan dan Olahraga;
 - Kebudayaan;
 - Perpustakaan;
 - Kearsipan
 3. Urusan Pilihan
 - Kelautan dan Perikanan;
 - Pariwisata;
 - Pertanian;
 - Perdagangan;
 - Perindustrian;
 4. Unsur Pendukung
 - Sekretariat Daerah;
 - Sekretariat DPRD
 5. Unsur Penunjang
 - Perencanaan;
 - Keuangan;
 - Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
 - Penelitian dan Pengembangan
 6. Unsur Pengawasan
 - Inspektorat;

7. Unsur Kewilayahan
 - Kecamatan
8. Unsur Pemerintahan Umum
 - Kesatuan Bangsa dan Politik

b. Organisasi Perangkat Daerah

Adapun kebijakan belanja berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebagaimana telah ditetapkan untuk Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 diarahkan pada :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
5. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
6. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat;
7. Dinas Sosial;
8. Dinas Tenaga Kerja Dan Koperasi Usaha Kecil Menengah;
9. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
10. Dinas Ketahanan Pangan;
11. Dinas Lingkungan Hidup;
12. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
14. Dinas Perhubungan;
15. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
16. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Kepemudaan Olahraga;
18. Dinas Perpustakaan;
19. Dinas Kelautan dan Perikanan;
20. Dinas Pertanian;
21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
22. Sekretariat Daerah;

23. Sekretariat DPRD;
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
25. Kantor Camat Teluk Dalam;
26. Kantor Camat Lahusa;
27. Kantor Camat Amandraya;
28. Kantor Camat Lolowa'u;
29. Kantor Camat Lolomatua;
30. Kantor Camat Gomo;
31. Kantor Camat Pulau-Pulau Batu;
32. Kantor Camat Hibala;
33. Kantor Camat Susua;
34. Kantor Camat Maniamolo;
35. Kantor Camat Hilimegai;
36. Kantor Camat Toma;
37. Kantor Camat Mazino;
38. Kantor Camat Umbunasi;
39. Kantor Camat Aramo;
40. Kantor Camat Pulau-Pulau Batu Timur;
41. Kantor Camat Mazo;
42. Kantor Camat Fanayama;
43. Kantor Camat Ulunoyo;
44. Kantor Camat Huruna;
45. Kantor Camat O'ou;
46. Kantor Camat Onohazumba;
47. Kantor Camat Hilisalawa'ahe;
48. Kantor Camat Ulususua;
49. Kantor Camat Sidua'ori;
50. Kantor Camat Somambawa;
51. Kantor Camat Boronadu;
52. Kantor Camat Simuk;
53. Kantor Camat Pulau-Pulau Batu Barat;
54. Kantor Camat Pulau-Pulau Batu Utara;
55. Kantor Camat Tanah Masa;
56. Kantor Camat Luahagundre Maniamolo;

57. Kantor Camat Ulu Idanotae;
58. Kantor Camat Idanotae;
59. Kantor Camat Onolalu;
60. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
61. Inspektorat;
62. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah;
63. Badan Kepegawaian Daerah;

4.3. Pembiayaan Daerah

4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan menurut pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 yaitu :

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut bersumber dari:

- a. pelampauan penerimaan PAD;
 - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
 - d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
 - e. penghematan belanja;
 - f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
 - g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.
2. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai dengan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
 3. Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

4. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Selanjutnya, persetujuan DPRD untuk pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang dilakukan bersamaan pada saat pembahasan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana maksud Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Masyarakat (obligasi daerah) harus mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan:

- a. persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang;
- b. salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
- c. kerangka acuan kegiatan;
- d. RPJMD;
- e. RKPD;
- f. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- g. APBD tahun anggaran berjalan;
- h. Rancangan Perda tentang APBD tahun berkenaan;
- i. Rencana keuangan pinjaman daerah yang menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan bunga pinjaman;
- j. Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;
- k. Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman/DSCR; dan

1. Perbandingan sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintahan daerah, dengan tujuan:

- a. menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
 - b. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
 - c. memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
5. Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan kepala daerah dengan ketentuan dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

7. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 301 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun kebijakan penerimaan pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2021 yaitu bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp.14.262.660.932,80 (Empat Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah Koma Delapan Puluh Sen).

4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan menurut pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 yaitu :

1. Pembayaran pokok utang hanya digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.
2. Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, penyusunan analisis investasi yang dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

3. Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana amanat Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kegiatan dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD, dan pelaksanaannya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012.

4. Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD guna pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Pemerintah Daerah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR di masing-masing wilayah.

5. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.

Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

6. Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's (SDG's)* Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai *SDG's* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang

membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

7. Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan dan Perda tersebut ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum daerah.

Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah sebagaimana maksud Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 8) Jumlah pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Yang menjadi kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2022 yaitu Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Pemerintah Daerah Sumatera Utara.


BAB V
PENUTUP

Kebijakan Umum APBD 2022 adalah dokumen perencanaan anggaran tahunan yang memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk setiap urusan Pemerintah Daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan sejumlah asumsi yang mendasarinya. Asumsi-asumsi sebagaimana dimaksud dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Nias Selatan yang kemudian akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Rancangan APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022.

Teluk Dalam, 25 Agustus 2021

BUPATI NIAS SELATAN,



Dr. HILARIUS DUHA, SH.,MH